

PERLINDUNGAN ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Oleh:

Dwi Yulia Sari
Universitas Al Azhar Indonesia
dwi.yuliasari@gmail.com

Suartini
Universitas Al Azhar Indonesia
suartini@uai.ac.id

Suci Flambonita
Universitas Sriwijaya
suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh *Juvenile Delinquency* (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas. Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Kedua, bagaimana Ganti rugi terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Ketiga, apakah Putusan Hakim Pengadilan Negri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Anak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, Aborsi

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks

Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah

konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹ Adanya pengakuan tersebut dituangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 yang berbunyi :

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak”.

Mengingat anak sangat rentan terhadap perlakuan yang salah dari orang tua, keluarga, dan lingkungan maka sangat mudah bagi anak menjadi nakal, bahkan cenderung menjerumus pada perbuatan tindak kriminal atau tindak pidana. Sebagaimana pada kondisi saat ini, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum, sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini :

¹Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, 2005, hlm.24.

Tabel 1: Kasus Pengaduan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku

No	Kasus	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan Fisik	76	105	81	89	112	107
2	Kekerasan Psikis	21	27	22	31	41	32
3	Kekerasan Seksual	247	561	157	146	168	161
4	Pembunuhan	53	66	36	48	51	54
5	Pencurian	51	47	81	43	57	75
6	Kecelakaan Lalu Lintas	48	58	52	71	76	82
7	Kepemilikan Senjata Tajam	28	46	48	17	52	64
8	Penculikan	21	17	6	6	8	11
9	Aborsi	14	21	19	33	53	67
Jumlah		559	948	502	484	618	653

Sumber : KPAI, Tahun 2019

Terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh *Juvenile Delinquency* (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas. Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan maka kedudukan anak baik

dalam keluarga, masyarakat, mupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Berdasarkan uraian pada identifikasi diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn?
2. Bagaimana Ganti rugi terhadap anak korban perkosaan yang melakukan

aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn?

3. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul tesis ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Dalam rangka mendukung metode penelitian yuridis normatif maka diadakan penelitian lapangan di Komnas Perlindungan Anak dan Perpustakaan Universitas Al Azhar Indonesia. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait penelitian ini. Bahan hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penulisan tesis ini.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan anak dan teori *ratio decidendi*. Teori Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.² Oleh sebab

itu, Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*

Anak di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.33.

Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, terlebih terhadap anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :³

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka penerapan teori perlindungan anak memiliki relevansinya dengan penerapan dalam proses di pengadilan dan perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis dan non yuridis, mengingat proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ratio decidendi adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.⁴ Teori *Ratio Decidendi* menurut Mackenzie adalah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁵

Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :⁶

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, karang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak selaku Korban Perkosaan

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai

³Ibid hal.18

⁴I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.475.

⁵Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

⁶Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm.212.

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang -Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak m pasal 2 ayat (3) dan (4) menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti diatas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah mmembangun manusia seutuhnya. Akibat adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Aecara fisik, mental dan sosial anak perlu dilakukan upaya untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

⁷Tri Andrisman, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar lampung: Fakultas Hukum Unila;2013, hlm.12.

serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.⁸

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain:⁹

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, kesejahteraan anak;
- 2) Harus memiliki landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented bukan berwawasann target;
- 12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan vaktor viktimogen.

⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akadenia Presindo, 1998, hlm 18.

⁹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta :Lakbang Pers Indo; 2016, hlm.16.

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk:

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norm hukum perlindungan anak;
- b. Memberikan tantangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana oleh anak-anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis, yaitu:
 - a) akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b) memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan

fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

- b. Manfaat akademis, yaitu:

- a) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.

- b) Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak baik anak yang berhadapan dengan hukumpun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus dimaksud meliputi perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya.

Pasal 64 disebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan reaksional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabatnya;
- f. Penghindaran penjatuan pidana mati dan atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan

anak pasal 3 yang menyebutkan setiap anak dalam peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang tua;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendamping orang tua / wali yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh aksesibilitas terutama anak penyandang cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- o. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban ataupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang

terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus dilakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuan pada usia tertentu.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses peradilan yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dan memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak. Mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:¹⁰

1) Sebelum persidangan

- a. Hak sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja

(ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);

- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi di persidangan yang akan datang;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transportasi, penyuluhan dari yang berwajib).

2) Selama persidangan

- a. Hak mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya;
- b. Hak mendapat pendamping, penasihat, selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan;
- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditagkap, ditahan, dituntut ataupun diadil tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman, yang positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya;
- g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah persidangan

¹⁰Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Libery, 1988, hlm 51.

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan, dsb) Hak untuk tetap berhubungan dengan orangtuanya, keluarganya.

2. Ganti Rugi terhadap Anak selaku Korban Perkosaan

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli atmasasmita memaparkan bahwa dimasa abad pertengahan, ketika hukum bersifat primitif masih berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan *personal repation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹¹

Penjelasan pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah: “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan hukum yang tetap atas kerugian materil dan atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

¹¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban”.

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Steven Schaper: “kompensasi adalah bersifat keperdataan timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan atau wujud pertanggungjawaban terpidana.”¹²

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.¹³ Menurut Galeway tujuan dari kewajiban kerugian adalah:

- 1) Meringkan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk reaksi balas dendam.¹⁴

¹² Adhi Wibowo, *perlindungan hokum korban amuk massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal 24.

¹³Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 45.

¹⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 51.

Dalam KUHP ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada pasal 14 c KUHP yang pada intinya menyatakan : dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim memberikan pidana 1 (satu) tahun atau pidana pengganti;

Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.¹⁵

Dasar-dasar pemikiran tentang ganti rugi/kompensasi terhadap penderitaan pihak korban apabila hal ini dihubungkan dengan upaya perlindungan melalui restitusi mengandung arti bahwa harus adanya perbaikan atas kerugian fisik, moral, harta dan hak-hak dari pihak korban sebagai akibat dari terjadinya peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sifat utama dari adanya

restitusi ini bentuknya berupa pertanggung jawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo adalah berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral, harta benda yang diderita pihak korban.¹⁶ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab oleh akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

Selain harus menjalani masa penjara, pelaku juga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi/restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan ketika hakim mengabulkan permohonan ganti rugi/restitusi yang diajukan. Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat

¹⁵Zaki Alkajae Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal 52.

¹⁶Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.¹⁷

Pengertian Restitusi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, anak korban lah yang berhak atas restitusi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerugian yang mendominasi dalam kasus kekerasan seksual adalah kerugian imateriil. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan kepada anak, kerugian berupa kerugian imateriil juga diakomodasi untuk dapat dimintakan pengajuan ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian NOMOR: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN.

Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku aborsi dan korban kekerasan seksual berlandaskan pada landasan yuridis dan nonyuridis. Landasan yuridis didasarkan pada

ketentuan hukum pidana formil dan materil. Hukum pidana materil yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur delik atau pidana yang dilanggar. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdiri dari unsur subjektif (dilakukan dengan sengaja atau kealpaan), unsur objektif (adanya perbuatan, menimbulkan akibat, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapus pidana (*starfuistsluitingsgrondery*)).

Ditinjau dari prespektif hukum pidana, aborsi adalah perbuatan yang menyimpang, namun dalam *lex specialis* Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Kesehatan Reproduksi ada ruang terhadap pelaku aborsi. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelaku dalam hal ini anak sebagai subjek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana aborsi yang ia lakukan karena unsur kesengajaan.

Motif utama terjadinya aborsi adalah karena faktor psikologis anak yang diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri sehingga ia mendapatkan ancaman jika anak melaporkan perbuatan kakak kandungnya terhadap orang tuanya maka korban akan dihabisi dan faktor keluarga dalam hal ini anak takut hal ini diketahui oleh orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga tidak ada jalan lain untuk anak mengugurkan kandunganya sendiri.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara

¹⁷ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal 12 November, Pukul 11.20 WIB.

pidana, Putusan hakim berguna untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana aborsi dan juga sebagai korban perkosaan tidak serta merta dijatuhi tindak pidana. Dalam hal ini anak bukan hanya sebagai pelaku kejahatan namun sebagai korban dari perkosaan yang dilakukan kakak kandung korban terhadap anak, sudah seharusnya majelis hakim lebih menghapus tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak.

Terkait dengan teori perlindungan hukum yang diungkap dalam tesis ini maka terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa anak belum terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak, sebab anak adalah sebagai pelaku aborsi dan juga sebagai korban perkosaan yang harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan bahwa aborsi memperoleh legitimasi dan penegakan. Secara eksplisit dalam Undang-Undang ini mengatur pasal-pasal mengenai aborsi. Meskipun dalam praktek medis mengandung beberapa kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, Undang-Undang melarang praktek aborsi tetapi dalam keadaan tertentu dapat dibolehkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan sebab anak dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dimana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memuat tentang pengecualian aborsi pada korban perkosaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak yakni melakukan upaya hukum dan upaya ganti rugi agar anak dapat dilindungi hak-haknya dan terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam penanganan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. bahwa putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) tidak memenuhi nilai keadilan yang dapat diterima bagi terdakwa anak. Untuk memenuhi rasa keadilan terdakwa anak selayaknya tidak dihukum pidana dengan pertimbangan bahwa anak selain sebagai pelaku aborsi juga sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan kakak kandung anak.

2. Dalam pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sleman belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa

faktor, yaitu faktor teknis dan faktor Non Teknis: a. Faktor Teknis: Tidak adanya Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban di Daerah Istimewa Yogyakarta. Belum adanya aturan mengenai konsekuensi apabila terdakwa tidak bersedia untuk membayar restitusi kepada korban. b. Faktor Non Teknis: Korban tidak bersedia mengajukan restitusi dikarenakan harus melengkapi berbagai persyaratan dalam waktu 3 hari untuk diajukan kepada Penyidik maupun Penuntut umum. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologinya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari Keluarga, Lembaga hukum, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Keagamaan serta Lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dimanapun berada serta pengawasan insentif dari Lembaga diluar penegak hukum terutama pada kasus-kasus yang rentan dilakukan oleh anak. Diharapkan dalam menjatuhkan hukuman tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana tersebut dan juga melihat kembali sisi lain psikologi anak dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum agar memenuhi rasa keadilan.

2. Dilakukan pembenahan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi.

Pemerintah membentuk LPSK di setiap daerah supaya peran dari LPSK untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal. Sehingga tidak membuang waktu cukup lama dalam penghitungan biaya restitusi, 98 karena korban maupun pihak terkait tidak perlu jauh mendatangi LPSK yang hanya ada di Jakarta. Perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi sesuai PP Nomor 43 Tahun 2017 kepada korban maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ruben, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, 2005

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008

Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Andrisman, Tri, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akadenia Presindo, 1998

Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta :Lakbang Pers Indo, 2016

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Libery, 1988

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Wibowo Adhi, *perlindungan hokum korban amuk massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Nasution, Zaki Alkajae, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan*

Perempuan, Tesis Magistr Hukum, Universitas Dipenogoro Semarang , 2008

Anwari Imron, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Marasabessy, Fauzy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, diakses pada tanggal 12 November, Pukul 11.20 WIB.